



BUPATI ACEH TAMIANG  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 1387 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK- KANAK NEGERI  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah lamanya pelaksanaan operasional proses belajar mengajar dan pembangunan unit sekolah yang anggarannya bersumber dari Swadana Masyarakat maka untuk tertib administrasi serta kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Belajar, maka perlu menetapkan Status Sekolah Taman Kanak- Kanak Negeri dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Taman Kanak- Kanak Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

8. Peraturan...


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama Sekolah Taman Kanak- Kanak Negeri dalam Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada Tanggal, 15 Agustus 2019 M  
14 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang
8. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan masing- masing ditempat.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 1387 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 15 Agustus 2019 M  
 14 Zulhijjah 1440 H

DAFTAR NAMA- NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK- KANAK NEGERI  
 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA SEKOLAH BARU	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	SUMBER DANA
1	TK Negeri 2 Manyak Payed	TK Babul Ilmi	Desa Mesjid Kecamatan Manyak Payed	Swadana Masyarakat
2	TK Negeri 3 Karang Baru	TK Al Quran Terpadu Al-Huda	Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru	Swadana Masyarakat
3	TK Negeri 2 Tamiang Hulu	TK Cending Ayu	Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu	Swadana Masyarakat
4	TK Negeri 3 Tamiang Hulu	TK Nurul Huda	Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu	Swadana Masyarakat
5	TK Negeri 2 Seruway	TK Al Quran Terpadu Miftahul Jannah	Desa Sungai Kuruk II Kecamatan Seruway	Swadana Masyarakat
6	TK Negeri 3 Seruway	TK Harapan Mutyara I	Desa Perkebunan Seruway Kecamatan Seruway	Swadana Masyarakat
7	TK Negeri 2 Bendahara	TK Al- Amin	Desa Raja Kecamatan Bendahara	Swadana Masyarakat
8	TK Negeri 3 Bendahara	TK Islam Nurul A'la	Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara	Swadana Masyarakat
9	TK Negeri 2 Bandar Pusaka	TK Bengkelang	Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka	Swadana Masyarakat

10	TK Negeri 2 Banda Mulia	TK Darul Arafah	Desa Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia	Swadana Masyarakat
11	TK Negeri 2 Rantau	TK Nurul Aidar	Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau	Swadana Masyarakat
12	TK Negeri 3 Rantau	TK Ummi Ar-Rahmah	Desa Suka Rahmat Kecamatan Rantau	Swadana Masyarakat

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL